

**P U T U S A N**

Nomor : 32 / PDT / 2015 / PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : _____

1. SALANG alias H.SALANG : Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ajuraja, Desa Ajuraja, Kec. Takkalalla, Kab. Wajo, TERGUGAT I ;
2. Hj. JAWARIAH (istri almarhum TAHERE) : Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tangee, Desa Lebonge, Kec.Cenrana, Kab.Bone, TERGUGAT II ; _____
3. I TINA (anak almarhum SUARDI Bin TAHERE) : Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, TERGUGAT V ; _____

Tergugat I, II, V, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada H. JAMALUDDIN SABBA, S.H. Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Gowa mampu, Polejiwa Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Desember 2014 dengan Legalisasi No. 92 / SK. PDT / 2014 / PN.SKG, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 10 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai ; _____

TERGUGAT I, II, V / Para PEMBANDING ;

L A W A N

I METENG : umur 70 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Ajuraja, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo ; _____

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DEWI WAHYUNI MUSTAFA, S.H., LA USU, S.H., dan SYAMSUDDIN, S.H. Advokat / Penasehat Hukum

beralamat

Scanned by CamScanner



beralamat di Jl. A. Malingkaan No. 21 Sengkang,
Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
dengan Legalisasi Nomor : 28/SK.PDT/2014/PN.SKG,
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sengkang pada tanggal 05 Mei 2014, selanjutnya disebut
sebagai : -----

PENGGUGAT / TERBANDING ;

D A N

1. **I RASIDA (anak almarhum TAHERE)** : Pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
dahulu bertempat tinggal di Ajuraja, Desa Ajuraja,
Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sekarang tidak
diketahui alamatnya TERGUGAT III ; -----
2. **SENNAWATI (istri almarhum SUARDI Bin TAHERE)** : Pekerjaan Urusan
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lattimu, Desa
Lattimu, Kec.Takalalla, Kab.Wajo, TERGUGAT IV ; -----
3. **SUDIRMAN (anak almarhum SUARDI Bin TAHERE)** Pekerjaan Petani,
dahulu bertempat tinggal di Lattimu, Desa Lattimu,
Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sekarang tidak
diketahui alamatnya TERGUGAT VI ; -----
4. **UNI (anak almarhum SUARDI Bin TAHERE)** Pekerjaan tidak ada, dahulu
bertempat tinggal di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan
Takkalalla, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui
alamatnya TERGUGAT VII ; -----
8. **AMBO ASSE (anak almarhum TAHERE)** Pekerjaan Petani, dahulu
bertempat tinggal di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan
Takkalalla, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui
alamatnya, TERGUGAT VIII, selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT / PARA TURUT TERBANDING :

PENGADILAN TINGGI tersebut

Telah membaca : -----

1. Penetapan

Scanned by CamScanner



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 pebruari 2015 Nomor : 32 / PDT / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Februari 2015 Nomor : 32 / PDT / 2015 / PT.MKS Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 24 November 2014 No. 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Skg, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, tidak dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah milik / kepunyaan **I METENG** (Penggugat) yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Indo Ajeng, sedangkan Indo Ajeng peroleh tanah sawah obyek sengketa sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Ambo Dalle ; -----

3. menyatakan.....

Scanned by CamScanner



3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tahere semasa hidupnya menjual tanah sawah obyek sengketa kepada Salang alias H. Salang (Tergugat I) tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat selaku pemilik ; -----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Tahere semasa hidupnya (suami Tergugat II / ayah Tergugat Tergugat III dan VIII / mertua Tergugat IV dan kakek Tergugat V, VI dan VII) dengan Tergugat I atas tanah sawah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat ; -----
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai, menggarap dan mengambil hasil tanah sawah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat selaku pemilik ; -----
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sawah sengketa kepada Penggugat selaku pemilik dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya ; -----
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat – surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ; -----
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.845.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Menimbang,

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengkang oleh MUSTAMIN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang Tergugat III, IV, VI, VII dan VIII masing-masing pada tanggal 01 Desember 2014 dan Tergugat V pada tanggal 02 Desember 2014 serta Tergugat II pada tanggal 05 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa dari surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh ANDI MAKMUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, dari Tergugat / Pembanding tertanggal 04 Desember 2014, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 24 November 2014 Nomor : 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Skg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada DEWI WAHYUNI MUSTAFA, SH. Kuasa dari Penggugat / Terbanding, Tergugat III, IV, VI, Tergugat VII, VIII masing-masing pada tanggal 08 Desember 2014, sesuai dengan surat Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh SAMANHUDI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang dan Tergugat II, Tergugat V masing-masing pada tanggal 11 Desember 2014, sesuai dengan surat Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh U M A R Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, JAMALUDDIN SABBA, SH. Kuasa Hukum dari Tergugat I, II, V / Pembanding, telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2014, dan diterima oleh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 22 Desember 2014, sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada DEWI WAHYUNI MUSTAFA, SH. Kuasa dari Penggugat / Terbanding, Tergugat III, IV, VI dan Tergugat VII, VIII masing-masing pada tanggal 29 Desember 2014, sesuai dengan . . .

Scanned by CamScanner



dengan relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh SAMANHUDI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

Menimbang, bahwa DEWI WAHYUNI MUSTAFA, SH. Kuasa dari Penggugat / Terbanding, telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Januari 2015, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 14 Januari 2015, sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding, melalui surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sengkang ditujukan ke Pengadilan Negeri Watampone untuk meminta bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada JAMALUDDIN SABBA, SH. Kuasa Hukum dari Tergugat I, II, V / Pemanding pada tanggal 15 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Tergugat III, IV, VI dan Tergugat VII, Tergugat VIII pada tanggal 29 Desember 2014 dan kepada DEWI WAHYUNI MUSTAFA, SH. Kuasa dari Penggugat / Terbanding pada tanggal 31 Desember 2014, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan yang dibuat oleh SAMANHUDI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, dan kepada JAMALUDDIN SABBA, SH. Kuasa Hukum dari Tergugat I, II, V / Pemanding pada tanggal 08 Januari 2015, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan yang dibuat oleh UMAR. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang,; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding JAMALUDDIN SABBA, SH. Kuasa Hukum dari Tergugat I, II, V / Pemanding tersebut, diajukan dalam

tenggang

Scanned by CamScanner



tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa JAMALUDDIN SABBA, SH. Kuasa Hukum dari Tergugat I, II, V / Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 15 Desember 2014, yang pada pokok keberatannya sebagai berikut : -----

Keberatan Pertama.

Perihal Hakim Tingkat Pertama melanggar hukum memeriksa dan membuat putusan perkara a quo dengan MEREKAYASA bukti P-1 s/d bukti P-8.

Tindakan hakim tingkat Pertama merekayasa **bukti P-1 s/d bukti P-8**, karena hakim menulis dalam putusan perkara a quo **bukti P-1 s/d bukti P-8** atas nama **METENG B. AB. DALLE**. Sedangkan ternyata bukti **P-1 s/d bukti P-8** bukan atas nama **METENG B. AB. DALLE**. Akan tetapi **bukti P-1 s/d bukti P-8** tertulis atas nama **MELENG B. AB. DALLE**.

Tindakan Majelis Hakim tingkat pertama menulis **bukti P-1 s/d bukti P-8** atas nama **METENG B. AB. DALLE** pada hal **bukti P-1 s/d bukti P-8** tertulis atas nama **MELENG B. AB. DALLE** tersebut dilakukan, karena semata-mata mau memenangkan **Penggugat**. Sebab kalau **bukti P-1 s/d bukti P-8** tidak dipertimbangkan atas nama **METENG B. AB. DALLE**, maka sama sekali **Penggugat** tidak memiliki alas gugatan dalam perkara a quo. Sehingga agar keinginan Majelis Hakim untuk memenangkan **Penggugat** berjalan mulus, maka tidak ada jalan lain bagi Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo. Kecuali melakukan rekayasa dengan mengganti atas nama **MELENG B. AB. DALLE** dalam **bukti P-1 s/d Bukti P-8** menjadi atas nama **METENG B. AB. DALLE**.

Tindakan rekayasa Majelis hakim tingkat pertama memeriksa dan membuat putusan perkara a quo, bukan hanya sekedar merubah nama **bukti P-1 s/d bukti P-8** menjadi atas nama **Penggugat**. Akan tetapi luas tanah dalam **Bukti P-1 s/d bukti P-8** hanya seluas **2.300 M2**. Sedangkan luas tanah yang dikuasai oleh **Tergugat 1** adalah Seluas **5.280 M2**.

Dengan demikian bagaimana mungkin tanah yang digugat oleh **Penggugat** seluas **2.300 M2** dikuasai oleh **Tergugat I**. Sementara tanah sawah milik **Tergugat I** seluas **5.280 M2**.

Tindakan

Scanned by CamScanner



Tindakan rekayasa Majelis Hakim tingkat Pertama dapat juga dilihat dari **Bukti P-1 s/d bukti P-8**. Karena orang tua Laki-lakinya (Ayahnya) **METENG Penggugat** bernama **WADDI**, Sedangkan **Bukti P-1 s/d bukti P-8** orang tua **MELENG** bernama **AB. DALLE**.

Selanjutnya rekayasa yang paling patal dilakukan oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara a quo adalah mempertimbangkan **bukti P-1 s/d bukti P-8** yang seakan-akan adalah bukti kepemilikan. Sedangkan **bukti P-1 s/d bukti P-8** tersebut hanyalah berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak. Yang menurut hukum tidak bisa dipertimbangkan sebagai bukti kepemilikan sekalipun sebagai bukti petunjuk.

Berdasarkan pada rangkaian rekayasa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut di atas, cenderung masuk dalam kategori tidak pidana. Yang sangat merugikan **Para Tergugat Pemohon banding**. Sehingga Insya Allah **Para Tergugat** akan melaporkan **Majelis hakim tingkat pertama** yang memeriksa perkara a quo kepada **Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Makassar** dan pada institusi hukum lainnya yang berkompeten menangani pelanggaran hukum terhadap hakim yang nakal.

Keberatan Kedua

.Bahwa Hakim tingkat pertama **SALAH** dan **KELIRU** mengadili dan memutus perkara a quo dengan tidak mempertimbangkan Eksepsi **Tergugat I poin 2**. Karena yang di eksepsi oleh **Tergugat I** adalah mengenai perkara a quo, nanti bisa diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sengkang setelah **Penggugat** mengajukan Keputusan Perkara Kewarisan dari Pengadilan Agama Sengkang. Yang menyatakan bahwa Obyek sengketa telah dibagi waris oleh baik dari Pewaris **AMBO DALLE Almarhum** maupun dari Pewaris **INDO AJENG Almarhumah**. Akan tetapi yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi **Tergugat I poin 2** bukan mengenai **keharusan adanya Keputusan Kewarisan** dari **Pengadilan Agama Sengkang**. Ternyata adalah masalah kurang **pihak**. Sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara a quo Halaman 49 Alinea ke-2 mulai baris 11 s/d bari 22.

Keberatan

Scanned by CamScanner

**Keberatan Ketiga**

Bahwa Hakim tingkat pertama **KELIRU memeriksa dan memutus** perkara a quo. Karena **Penggugat** salah menentukan dan menulis nama **Tergugat**. Bahwa dalam perkara a quo : _____

1. Penggugat menggugat SALANG Alias H. SALANG sebagai Tergugat

I. Sementara yang di panggil oleh Juru Sita adalah orang yang bernama **H. ABD. SALANG**. Sebagaimana foto copy Kartu keluarga milik **H. ABD. SALANG** terlampir bersama memori banding ini, yang selanjutnya di beri tanda **T-1-10**.

2. a. Kemudian **Penggugat** menggugat **SENNAWATI** (Istri Almarhum **SUARDI BIN TAHERE**) sebagai **Tergugat IV**. Sementara tidak ada Istri Almarhum **SUARDI BIN TAHERE** bernama **SENNAWATI**. Sementara Istri **SUARDI BIN TAHERE Almarhum** adalah bernama **ERNAWATI**. Sebagaimana foto copy Kartu keluarga milik **ERNAWATI** terlampir bersama memori banding ini, yang selanjutnya di beri tanda **T-1-11**.

b. Kemudian **Penggugat** menggugat **SUDIRMAN BIN SUARDI** sebagai **Tergugat VI**. Sedangkan tidak ada anak Almarhum **SUARDI BIN TAHERE** bernama **SUDIRMAN**. Anak **SUARDI BIN TEHARE Almarhum** bernama **MISBAHUDDIN BIN SUARDI**. Dan tidak ada yang dipanggil Juru Sita. Karena **Penggugat** mengatakan tidak mengetahui tempat tinggalnya. Pada hal **MISBAHUDDIN BIN SUARDI** anak alamarhum **SUARDI BIN TAHERE** tinggal bersama dengan Ibunya bernama **ERNAWTI**. Sebagaimana foto copy Kartu keluarga milik **ERNAWATI** terlampir bersama memori banding ini, yang selanjutnya di beri tanda **T-1-11**.

c. Kemudian **Penggugat** menggugat **ANI** (Anak Almarhum **SUARDI BIN TAHERE**) sebagai **Tergugat VII**. Sementara tidak ada anak Almarhum **SUARDI BIN TAHERE** bernama **UNI**. Anak **SUARDI BIN TAHERE Almarhum** bernama **WAHYUNI SRI RAMADANI BIN SUARDI**. Namun tidak ada yang dipanggil oleh Juru Sita, karena **Penggugat** menyatakan tidak mengetahui tempat tinggalnya. Pada hal **WAHYUNI SRI RAMADANI BINTI SUARDI** anak alamarhum **SUARDI BIN TAHERE** tinggal bersama dengan Ibunya bernama

Ernawati

Scanned by CamScanner



ERNAWATI. Sebagaimana foto copy Kartu keluarga milik ERNAWATI
d. terlampir bersama memori banding ini, yang selanjutnya di beri
tanda T-1-11.

Karena Almarhum **SUARDI Bin TAHERE** dalam perkawinannya
dengan Perempuan bernama ERNAWATI, melahirkan 3 (tiga)
orang anak masing-masing bernama bernama **KARTINA Binti**
SUARDI dan **MISBAHUDDIN BIN SUARDI** serta **WAHYUNI SRI**
RAMADANI BINTI SUARDI.

2. Kemudian Penggugat menggugat I **TINA** (Anak Almarhum
SUARDI BIN TAHERE) sebagai **Terugat V**. Sementara tidak ada
anak Almarhum **SUARDI BIN TAHERE** bernama I **TINA**.
Sedangkan anak almarhum **SUARDI BIN TAHERE** bernama
KARTINA. Sebagaimana foto copy **Kartu Tanda Penduduk**
(KTP) milik **KARTINA** terlampir bersama Memori Banding ini,
yang selanjutnya di beri tanda **T-1-12**. Kemudian yang di panggil
dan ditulis namanya oleh Juru Sita adalah I **TINA**. Pada hal yang
benar adalah **KARTINA**.

3. Berdasar pada uraian di atas, maka Gugatan penggugat terjebak
dalam lorong-lorong Gugatan yang sangat tidak sempurna
(Obscuur Libels). Sehingga sudah pasti tidak memenuhi syarat
formil sebagai sebuah Gugatan. Sehingga Putusan Perkara a
quo, tidak boleh tidak harus dibatalkan dan atau batal demi
hukum.

Keberatan Ke-Empat

Bahwa Hakim tingkat pertama **SALAH** dan **KELIRU** Memeriksa dan
memutus perkara a quo. Karena tidak mempertimbangkan **Tergugat-**
Tergugatnya yang salah alamat atau **Penggugat** tidak menyebut alamat
Tergugat-Tergugat dengan benar.

Bahwa **Penggugat** menyatakan bahwa : _____

- a. **Tergugat IV** bernama **SENNAWATI** – Dimana **Penggugat**
menempatkan alamatnya di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan
Takkalalla, Kabupaten Wajo. **Adalah tidak bisa dibenarkan secara**
hukum. Karena Tidak ada nama **SENNAWATI (istri Almarhum**
SUARDI BIN TAHERE) beralamat di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan
Takkalalla

Scanned by CamScanner



Takkalalla, Kabupaten Wajo. Sebab istri **Almarhum SUARDI BIN TAHERE** bernama **ERNAWATI** bertempat tinggal di **Dusun Jampu-JampuE, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.**

- b. Sedangkan **Tergugat VI** bernama **SUDIRMAN** dan **Tergugat VII** bernaman **UNI** (Kalau yang dimaksud adalah anak **SUARDI BIN TAHERE Almarhum**) menurut Penggugat tidak mengetahui alamatnya. adalah juga tidak benar secara hukum. Sebab anak Almarhum **SUARDI BIN TAHERE** ada 3 (iga) orang dan baru satu orang yang sudah menikah. Yakni **KARTINA BINTI SUARDI**. Sedangkan anaknya yang lain bernama **MISBAHUDDIN BIN SUARDI** dan **WAHYUNI SRI RAMADANI BIN SUARDI** belum dewasa dan sekarang tinggal bersama dengan ibunya yakni **ERNAWATI (istri almarhum SUARDI BIN TAHERE)** yang beralamat di **Dusun Jampu-JampuE, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, kabupaten Wajo.** Sebagaimana bukti T-1-11. Terlampir bersama dengan memori banding ini.

Kekeliruan Gugatan **Penggugat** -- Karena **Penggugat** menyatakan anak-anak almarhum **SUARDI BIN TAHERE** tidak ketahui tempat tinggalnya. Lalu Hakim tingkat pertama memutus perkara a quo tanpa mempertimbangkan pelanggaran hukum acara perdata perihal syarat formil gugatan penggugat tersebut.

- c. **Tergugat V** bernama **I TINA** bertempat tinggal di lattimu, Desa Lattimu, **Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.** Sedangkan anak Almarhum **SUARDI BIN TAHERE** bernama **KARTINA** bertempat tinggal di Lattimu, Desa Lattimu, **Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.** Sebagaimana **Kartu Tanda Penduduk** milik **KARTINA** terlampir bersama memori banding ini, selanjutnya diberi tanda T-1-12. Dengan demikian tempat tinggal I TINA juga kabur , karenanya Gugatan Penggugat tidak sempurna.
- d. Bukan hanya itu Penggugat Termohon Banding Menggugat **I RASIDAH** sebagai **Tergugat III** dalam perkara a quo, Juga menempati **I RASIDAH** tersebut tidak diketahui alamatnya. Sementara **I RASIDAH** memang tidak diketahui tempat tinggalnya. tetapi **I RASIDAH** merantau ke Malaysia. Sehingga **I RASIDAH** sebagai **Tergugat III** tersebut, secara hukum juga tidak pernah dipanggil. Karena **I RASIDAH** berada di luar

Negeri

Scanned by CamScanner



negeri. Sehingga kalau **I RASIDAH** mau dipanggil secara hukum maka panggilannya harus melalui **Kedutaan Republik Indonesia di Jakarta**. Kemudian cara **Penggugat** menentukan alamat **Para Tergugat** yang hanya menyatakan tidak diketahui alamatnya saja, tidak bisa dibenarkan secara hukum, Karena alamat yang tidak diketahui -- sebenarnya harus pula ditentukan bahwa apakah alamat yang tidak diketahui itu berada di Indonesia atau apakah alamat yang tidak diketahui itu berada diluar negeri. Hal tersebut sangat penting, karena berkaitan soal pemanggilan. Kalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi berada di Indosesia, maka pemanggilannya harus melalui **Pemerintah Daerah setempat**. Sedangkan kalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, tapi berada di luar negeri, maka pemanggilannya harus melalui **Kedutaan Republik Indonesia di Jakarta**.

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka secara hukum **I RASIDAH Tergugat III** dan **AMBO ASSE Tergugat VIII** tidak pernah dipanggil. Karena **I RASIDAH** dan **AMBO ASSE** harus dipanggil melalui **Kedutaan Republik Indonesia** di Jakarta. Karena keduanya bertempat tinggal di Malaysia. Sehingga tidak boleh tidak putusan perkara a quo, harus dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Keberatan Kelima

Bahwa tindakan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengkang yang memutus perkara a quo adalah **SALAH** dan **KELIRU** mempertimbangkan, kalau **Tergugat I** dikatakan bukan Pembeli yang beritikad baik.

Sebagaimana yang dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam surat keputusan perkara a quo pada halaman 59 baris ke-10 sampai dengan baris ke-19 sebagai berikut : -----

*"... bahwa mengingat pertimbangan mejelis bahwa pada saat dibuat jual beli berdasarkan T-1-1, **Tergugat I** mengetahui bahwa **Tahere** sebagai penjual tidak memiliki bukti surat keterangan penguasaan fisik tanah. Surat tersebut baru dibuat tanggal 17 Desember 1997 sehari sebelum ditandatangani akta PPAT sebagaimana bukti T-1-2 pada tanggal 18 Desember 1997 dan mempertimbangkan adanya ilikad buruk untuk mengubah batas-batas tanah untuk menghilangkan hal-hal yang*

Berhubungan

Scanned by CamScanner



berhubungan dengan dengan **Penggugat**, maka majelis menyimpulkan bahwa jual beli antara **Tahere** dengan **Tergugat I** tidak dilakukan dengan itikad baik. Sehingga **Tergugat I** tidak dapat dilindungi oleh Undang-undang sebagai pembeli bertikad baik;”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, sama sekali tidak benar. Karena perbedaan batas antara **bukti surat T-1-1** dan **bukti surat T-1-2** kalau ada redaksinya yang berbeda, bukan peran dan atau pekerjaan **Tergugat I**. Bahkan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara **bukti surat T-1-1** dan **bukti surat T-1-2**, sama sekali tidak ada pengetahuan **Tergugat I**. Dan walaupun ada yang terjadi perbedaan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama di atas. Itu di luar dari pengetahuan **Tergugat I** sebagai pembeli. Namun yang penting bagi **Tergugat I** adalah membeli tanah dari **TAHERE** harus diketahui oleh Pemerintah setempat. Bahkan begitu hati-hatinya **Tergugat I**, sehingga **Tergugat I** menyampaikan kepada **Kepala Desa** untuk diterbitkan **Akta Jual beli dari PPAT**. Tugas **Tergugat I**, hanya menyampaikan kepada Kepala Desa untuk diterbitkan akta jual beli oleh **PPAT** dan menyiapkan semua biayanya tanpa mencapuri redaksi yang tertulis dalam **akta jual beli yang dibuat oleh PPAT** tersebut.

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa **Tergugat I** bukan pembeli yang bertikad baik adalah pertimbangan yang bertentangan dengan hukum. Sehingga Keputusan perkara a quo beralasan hukum untuk dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Menimbang, bahwa pihak **DEWI WAHYUNI MUSTAFA, SH.** Kuasa dari **Penggugat / Terbanding** telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 14 Januari 2015 sebagai berikut ; -----

TANGGAPAN PERTAMA :

----- Bahwa putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang sudah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh **Penggugat** – kini

Terbanding

Scanned by CamScanner



Terbanding yaitu alat bukti surat P – 1 sampai dengan P – 8 dalam perkara ini.

Bahwa alat bukti surat P – 1 dan P – 2 tercatat atas nama I Meteng B AB. Dalle dan selanjutnya pada alat bukti surat P – 3 sampai dengan P – 8 dalam pengetikan tercatat atas nama Meleng B AB. Dalle namun luas tanah dan letaknya tetap sama seperti yang tercantum dalam bukti P – 1 dan P – 2.

Bahwa adanya perubahan nama dalam pengetikan pada bukti surat P – 3 sampai dengan P – 8 pada dasarnya hanya kesalahan pengetikan nama Meteng B AB. Dalle ke atas nama Meleng B AB. Dalle, namun orangnya dan obyeknya sama dengan yang tercantum dalam bukti surat P – 1 dan P – 2.

Bahwa pada STTS (surat tanda terima storan) pembayaran pajak bumi dan bangunan, dimana kolektor pajak tetap menulis nama I Meteng B AB. Dalle dan tetap menagih pembayaran pajaknya pada I Meteng / Penggugat.

Bahwa yang tertulis dalam pada bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2 atas nama Meteng B AB. Dalle dan pada bukti surat P – 3 sampai dengan P – 8 adalah Meleng B. AB. Dalle adalah sesuai kehendak Ambo Dalle semasa hidupnya, oleh karena tercatatnya nama Meteng B. AB. Dalle dalam SPPT – PBB tanah sawah obyek sengketa adalah atas kehendak Ambo Dalle semasa hidupnya dan untuk membuktikan bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut asalnya dari Ambo Dalle, bukan dari Waddi.

Bahwa tanah yang tercantum pada bukti surat P – 1 sampai dengan P – 8 adalah tanah obyek sengketa dalam perkara ini yang pajaknya I Meteng / Penggugat – kini Terbanding yang membayarnya.

Bahwa sudah benar dan tepat Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada halaman 55 - 56 mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat – kini Terbanding yaitu alat bukti surat P – 1 sampai dengan P – 8 dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

Manimbang, Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi yang menyatakan bagian Indo Ajeng ada di Ajuraja adalah benar jika kemudian dihubungkan dengan bukti P – 1 sampai dengan P – 8 bukti pembayaran pajak yang sekalipun bukan merupakan bukti tanda hak, namun apabila pajak tersebut dibayar oleh orang yang menguasai tanah maka menimbulkan persangkaan bahwa pembayaran pajak tersebut dilakukan oleh wajib pajak yang menguasai tanah yang dibayar pajaknya. Apabila kemudian dihubungkan dengan pertimbangan di atas bahwa Ambo Dalle sebagai pemilik asal telah

Membagikan

Scanned by CamScanner



membagikan hartanya kepada masing-masing anaknya dan tanah sengketa adalah bagian dari Indo Ajeng yang telah pula membagi harta peninggalannya untuk anak-anaknya, dst.

Bahwa dengan menyimak pertimbangan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat – kini Terbanding yaitu bukti surat P – 1 sampai dengan P – 8 tidak mempertimbangkan sebagai bukti pemilikan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya.

Akan tetapi Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang mempertimbangkan bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 8 menimbulkan persangkaan bahwa pembayaran pajak tersebut dilakukan oleh wajib pajak yang menguasai tanah yang dibayar pajaknya yang dalam hal ini sawah obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa pertimbangan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya tersebut sebagaimana dikutip di atas adalah sudah benar dan tepat, sebab nyata dan jelas bahwa sawah obyek sengketa dalam perkara ini adalah bagian warisan Indo Ajeng dari orang tuanya bernama Ambo Dalle, yang selanjutnya menjadi bagian warisan I Meteng/ Penggugat – kini Terbanding dari orang tuanya bernama Indo Ajeng.

Bahwa sawah obyek sengketa tersebut Indo Ajeng semasa hidupnya menguasai, mengambil hasil dan membayar pajaknya dan selanjutnya setelah Indo Ajeng meninggal dunia, lalu sawah obyek sengketa I Meteng / Penggugat – kini Terbanding menguasai, mengambil hasil dan membayar pajaknya sesuai bukti surat P – 1 sampai dengan P – 8.

Bahwa oleh karena Tahere ingin menggarap sawah obyek sengketa, maka I Meteng/ Penggugat – kini Terbanding mengizinkan Tahere menggarapnya, namun secara tanpa hak Tahere menjual sawah obyek sengketa tanpa sepengetahuan I Meteng / Penggugat – kini Terbanding selaku pemilik.

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat – kini Terbanding luas tanah Penggugat – kini Terbanding yaitu obyek sengketa dalam perkara ini dilapangan seluas ± 40 are, dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) tertulis 2.300 meter persegi (± 23 are).

Bahwa luas tanah obyek sengketa dilapangan yaitu seluas ± 40 are

Adalah

Scanned by CamScanner



adalah sesuai yang tercantum dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I – kini Pembanding khususnya bukti surat T.1 – 1 dan T.2 - 2 yaitu dengan luas 40 are.

Bahwa berkaitan dengan luas tanah sesuai alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I – kini Pembanding terdapat perbedaan antara alat bukti surat T.1 – 1, T.1 – 2 dan alat bukti surat T.1 – 3 sampai dengan T.1 – 6, sebab pada alat bukti surat T.1 – 1 dan T.1 - 2 luas tanah adalah 40 are, sedangkan pada alat bukti surat T.1 – 3 sampai dengan T.1 – 6 luas tanah adalah 5.280 M².

Bahwa terlepas dari tanggapan dan uraian tersebut di atas, yang pasti dan jelas luas tanah milik Penggugat – kini Terbanding yaitu obyek sengketa

dalam perkara ini dilapangan 40 are, dalam SPPT – PBB tertulis 23 are dengan batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat – kini Terbanding dalam gugatannya pada perkara ini.

TANGGAPAN KEDUA:

----- Bahwa putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini sudah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya termasuk dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat I point 2, dimana eksepsi Tergugat I point 2 yaitu Penggugat seharusnya mengungkap siapa-siapa yang berhak mewarisi obyek sengketa atau mengungkap suatu putusan kewarisan.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I point 2 tersebut Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa tanah sengketa menurut dalil gugatan Penggugat adalah milik Penggugat yang berasal dari warisan Ambo Dalle yang sudah dibagi kepada Indo Ajeng yang kemudian dari Indo Ajeng kepada Penggugat yang kemudian diminta digarap oleh paman Penggugat yang bernama Tahere dari Penggugat dan Penggugat kemudian memberikan pamannya untuk menggarap, namun kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat tanah tersebut oleh almarhum Tahere dijual kepada Tergugat I, sehingga posita gugatan menurut Majelis Hakim adalah masalah sengketa hak bukan lagi masalah warisan, sehingga menurut pendapat Majelis tidak perlu semua ahli waris yang lain dilibatkan, sedangkan

Apakah

Scanned by CamScanner



apakah benar dalil Penggugat bahwa hal itu masalah kepemilikan dan merupakan hak Penggugat masih perlu dibuktikan, sehingga telah menyangkut pokok perkara ini.

Bahwa sesuai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat – kini Terbanding telah terbukti bahwa tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini asalnya dari Ambo Dalle yang menjadi bagian warisan Indo Ajeng yang selanjutnya menjadi bagian warisan I Meteng / Penggugat – kini Terbanding.

Bahwa oleh karena Ambo Dalle semasa hidupnya telah menetapkan / membagikan hartanya kepada anak-anaknya, dimana tanah obyek sengketa menjadi bagian Indo Ajeng dan selanjutnya Indo Ajeng menetapkan / membagikan lagi kepada anak-anaknya, dimana tanah obyek sengketa menjadi bagian I Meteng / Penggugat – kini Terbanding.

Bahwa sebenarnya Tergugat I – kini Pembanding secara diam-diam mengakui kalau tanah sawah obyek sengketa telah dibagi waris kepada ahli waris Ambo Dalle, hal ini dapat dilihat pada sikap dan perbuatan Tergugat I – kini Pembanding membeli tanah sawah obyek sengketa dengan tidak melibatkan semua ahli waris atau anak ahli waris Ambo Dalle dalam peralihan tanah sawah obyek sengketa kepada Tergugat I – kini Pembanding.

Sehingga yang perlu dicermati apakah tanah sawah obyek sengketa merupakan bagian Tehere ? ataukah merupakan bagian warisan Indo Ajeng yaitu orang tua I Meteng / Penggugat – kini Terbanding ?

Bahwa fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan sesuai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat – kini Terbanding bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah merupakan bagian warisan Indo Ajeng dari orang tuanya bernama Ambo Dalle dan selanjutnya menjadi bagian warisan I Meteng / Penggugat – kini Terbanding dari orang tuanya bernama Indo Ajeng.

TANGGAPAN KETIGA

----- Bahwa putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang sudah benar dan tepat dalam putusannya dalam perkara ini dan **tidak benar** dalil Tergugat I, II, V – kini Para Pembanding dalam Memori bandingnya yang menyatakan Hakim tingkat pertama keliru memeriksa dan memutus perkara a quo yang Tergugatnya tidak benar (Error in Persona).

Bahwa mengenai nama Tergugat I – kini Pembanding yang tertulis

Dalam

Scanned by CamScanner



dalam surat gugatan Penggugat – kini Terbanding dan yang tertulis dalam Relaas panggilan yang dipanggil oleh jurusita yaitu Salang alias H. Salang, dimana Tergugat I dalam Eksepsinya tidak mempersoalkan dan tidak keberatan mengenai namanya yang tercantum dalam surat gugatan dan Relaas panggilan.

Begitu juga dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I – kini Pembanding yaitu pada bukti surat T. 1 - 1 dan T – 2 tertulis Salang dan pada bukti surat T – 3 sampai dengan T – 6 tertulis H. Salang, bukan H. Abd. Salang sebagaimana yang tercantum pada alasan Keberatan Ketiga angka 1 dalam Memori Banding Pembanding.

Bahwa mengenai nama Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang Penggugat – kini Terbanding ketahui dari dahulu sampai sekarang dan juga Penggugat – kini Terbanding sering mendengar dipanggil / nama panggilannya yakni nama untuk Tergugat I yaitu Salang alias H. Salang, untuk Tergugat IV yaitu Sennawati (istri almarhum Tahere), untuk Tergugat V yaitu I Tina (anak almarhum Suardi Bin Tahere), untuk Tergugat VI yaitu Sudirman (anak almarhum Suardi Bin Tahere, dan untuk Tergugat VII yaitu Uni (anak almarhum Suardi Bin Tahere).

Bahwa Tergugat I – kini Pembanding dalam Eksepsinya tidak mempersoalkan mengenai nama untuk Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat – kini Terbanding, namun Tergugat I – kini Pembanding dalam Eksepsinya hanya mempersoalkan mengenai alamat Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yang menurut Eksepsi Tergugat I apa berada di dalam wilayah Republik Indonesia atau bukan ? (vide, Eksepsi angka 1 Tergugat I – kini Pembanding).

Bahwa Tergugat I – kini Pembanding dalam Eksepsinya pada angka 1 tersebut menyebut nama Tergugat IV / Sennawati, Tergugat VI / Sudirman dan Tergugat VII Uni, namun Tergugat I – kini Terbanding dalam Eksepsinya hanya mempersoalkan alamat Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat – kini Terbanding.

Bahwa Tergugat I – kini Pembanding dalam Eksepsinya tidak pernah mempersoalkan nama Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang disebutkan / tercantum dalam surat gugatan Penggugat –

kini

Scanned by CamScanner



kini Terbanding.

Bahwa nama yang Penggugat – kini Terbanding ketahui dari dahulu sampai sekarang dan juga Penggugat – kini Terbanding sering mendengar dipanggil / nama panggilannya yakni nama untuk Tergugat I yaitu Salang alias H. Salang, untuk Tergugat IV yaitu Sennawati (istri almarhum Tahere), untuk Tergugat V yaitu I Tina (anak almarhum Suardi Bin Tahere), untuk Tergugat VI yaitu Sudirman (anak almarhum Suardi Bin Tahere, dan untuk Tergugat VII yaitu Uni (anak almarhum Suardi Bin Tahere).

Bahwa mengenai nama I Tina / Tergugat V – kini Pembanding yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat – kini Terbanding, dimana I Tina / Tergugat V tidak pernah keberatan dan tidak mempermasalahkan di persidangan dan juga I Tina / Tergugat V tetap menandatangani relaas panggilan dan tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan namanya I Tina yang tertulis dalam relaas panggilan.

Selanjutnya mengenai alamat untuk masing-masing Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang Penggugat – kini Terbanding ketahui adalah sesuai alamat yang disebutkan / tercantum dalam surat gugatan Penggugat – kini Terbanding.

Bahwa adapun Eksepsi Tergugat I – kini Pembanding mengenai alamat Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusan Sela dan putusan akhir Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini yang sudah tepat dan benar.

Bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I – kini Pembanding menyangkut alamat Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat – kini Terbanding, dalam putusan akhir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada halaman 48 – 49 mempertimbangkan sebagai berikut :

Manimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam Repliknya menjawab bahwa Penggugat benar benar tidak mengetahui alamat dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi BABA yang menerangkan bahwa I Rasida (Tergugat III) tinggal di Malaysia, Sennawati (Tergugat IV) tinggal di Soro, Sudirman (Tergugat VI) tinggal di Soro, Uni

Tergugat . . .

Scanned by CamScanner



(Tergugat VII) tinggal di Lattimu dan Ambo Asse (Tergugat VIII) tinggal di Malaysia akan tetapi keterangan dari saksi tersebut tidak didukung bukti lain terutama surat / keterangan tertulis dari pemerintah setempat / dokumen kependudukan yang lainnya yang menyatakan domisili dari Tergugat-Tergugat tersebut, sehingga majelis berkesimpulan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil eksepsinya mengenai hal ini sehingga tidak menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga eksepsi ini harus ditolak.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, maka nyata dan jelas Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang sudah benar dan tepat mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat I – kini Pemanding termasuk Eksepsi Tergugat I – Pemanding mengenai alamat Tergugat – Tergugat dalam perkara ini yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat – kini Terbanding.

TANGGAPAN KEEMPAT

----- Bahwa putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang sudah benar dan tepat dalam putusannya dalam perkara ini dan **tidak benar** dalil Tergugat I, II, V – kini Para Pemanding dalam Memori bandingnya yang menyatakan Tergugat IV bernama Sennawati, dimana Penggugat menempatkan alamatnya di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Namun dalam gugatan Penggugat – kini Terbanding tertulis alamat Tergugat IV yaitu Sennawati, dahulu bertempat tinggal di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya.

Selanjutnya mengenai Tergugat VI yaitu Sudirman dan Tergugat VII yaitu Uni memang Penggugat – kini Terbanding tidak mengetahui alamatnya sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat – kini Terbanding.

Bahwa mengenai Tergugat V yaitu I Tina alamatnya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat – kini Terbanding yaitu bertempat tinggal di Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

Bahwa mengenai Tergugat III yaitu I Rasida alamatnya memang

Penggugat

Scanned by CamScanner



Penggugat – kini Terbanding tidak mengetahuinya sekarang sebagaimana Penggugat – kini Terbanding uraikan dalam surat gugatannya dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat – kini Terbanding tidak mengetahui apakah Tergugat III yaitu I Rasida apakah bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia ataupun bertempat tinggal di Luar Negeri, sehingga Penggugat – kini Terbanding menguraikan alamat Tergugat III yaitu I Rasida dahulu bertempat tinggal di Ajuraja, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya.

Bahwa mengenai Tergugat VIII yaitu Ambo Asse alamatnya memang Penggugat – kini Terbanding tidak mengetahuinya sekarang sebagaimana Penggugat – kini Terbanding uraikan dalam surat gugatannya dalam perkara ini.

Bahwa penentuan alamat Tergugat – Tergugat dalam perkara ini termasuk alamat Tergugat yang tidak diketahui alamatnya seperti yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat adalah benar dan tepat, sebab memang Penggugat – kini Terbanding tidak mengetahui alamatnya sekarang yaitu Tergugat III / I Rasida, Tergugat IV / Sennawati, Tergugat VI / Sudirman, Tergugat VII / Uni dan Tergugat VIII / Ambo Asse dan Penggugat – kini Terbanding tidak mengetahui alamat Tergugat – Tergugat tersebut apakah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia atau bertempat tinggal di luar Negeri.

TANGGAPAN KELIMA

----- Bahwa putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang sudah benar dan tepat dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I – kini Terbanding dalam perkara ini termasuk alat bukti surat T.1 – 1 dan T.1 – 2.

Bahwa pada bukti surat T.1 – 1 yakni Surat Keterangan jual beli tanah sawah antara Tahere selaku pihak pertama / penjual dengan Salang selaku pihak kedua / pembeli dengan harga Rp.3.000.000,- seluas 40 are / 5 (lima) petak sawah dengan batas yaitu utara : Podang, selatan : Dg. Talemma, timur : Tahere dan barat : Dg. Talemma.

Sedangkan pada bukti surat T.1 – 2 berupa Akta Jual beli No.48 / PPAT / 1997, tanggal 18 Desember 1997, Tahere selaku pihak pertama / penjual dan

Salang

Scanned by CamScanner

Salang selaku pihak kedua / pembeli atas 5 (lima) petak sawah luas 4.000 M² Persil No.127 S III, Kohir No.52 C I batasnya yaitu utara : tanah Ambo Dalle, timur : tanah H. Maddu, selatan : tanah Ambo Dalle, dan barat : tanah Ambo Dalle.

Bahwa batas tanah pada bukti surat T.1 – 1 dan bukti surat T.1 – 2 terdapat perbedaan, lagi pula batas tanah yang tercantum pada bukti surat T.1 – 2 yaitu timur : tanah H. Maddu, dimana batas sebelah timur tersebut tidak pernah dimiliki H. Maddu dan selama proses pemeriksaan perkara ini di persidangan tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan secara hukum batas - batas tanah sesuai yang tercantum pada bukti surat T.1 – 2 tersebut.

Demikian pula halnya selama pemeriksaan perkara ini di persidangan tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan penyebab adanya perbedaan batas tanah yang tercantum pada surat keterangan jual beli antara Tahere dengan Salang (bukti T.1 – 1) dengan Akta Jual beli antara Tahere dengan Salang (bukti T.1 – 2).

Bahwa yang menjadi batas tanah pada bukti surat T.1 – 1 yaitu orang bernama Dg. Tlemma adalah suami I Meteng / Penggugat dan orang bernama Podang adalah saudara I Meteng / Penggugat, namun pada bukti surat T.1 – 2 orang bernama Dg. Tlemma dan Podang tidak tercantum lagi sebagai pemilik batas tanah.

Padahal menurut hukum seharusnya batas tanah yang tercantum pada bukti surat T.1 – 1 harus sesuai dengan batas tanah pada bukti surat T.1 – 2 dan Tergugat I, II, V – Para Pemanding mengakui dan membenarkan adanya perbedaan batas tanah yang tercantum dalam bukti surat T.1 – 1 dengan batas tanah yang terdapat pada bukti surat T.1 – 2, hal ini dapat dibaca pada Memori Banding Para Pemanding pada halaman 9 alinea terakhir dari bawah.

Bahwa Para Pemanding dalam Memori Bandingnya mendalilkan bahwa perbedaan batas antara bukti surat T.1 – 1 dan bukti surat T.1 – 2 kalau ada redaksinya yang berbeda, bukan peran dan atau pekerjaan Tergugat I dan perbedaan yang terjadi antara bukti surat T.1 – 1 dan bukti surat T.1 – 2 sama sekali tidak ada pengetahuan Tergugat I.

Bahwa dalil Para Pemanding dalam Memori Bandingnya tersebut keliru dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sebab bukti surat T.1 – 1

Dan

Scanned by CamScanner

dan bukti surat T.1 – 2 ditandatangani Tergugat I – kini Pemanding, sehingga segala yang tercantum dalam bukti surat T.1 – 1 dan bukti surat T.1 – 2 adalah sepengetahuan Tergugat I – kini Pemanding.

Bahwa dengan berdasar pada uraian dan tanggapan tersebut di atas, sehingga menurut hukum bukti surat T.1 – 1 dan bukti surat T.1 – 2 tidak mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Sengkang beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 24 November 2014 No. 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Skg, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Tergugat I, II, V / Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat / Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 24 November 2014 No. 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Skg, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; ---

Menimbang

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa Tergugat I, II, V / Pembanding, sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, V / Para Pembanding tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 24 November 2014 No. 12 / Pdt.G / 2014 / PN.Skg, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2015**, oleh kami **H. YUNianto, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis **H. MULYANTO, SH.MH** dan **SINGGih BUDI PRAKOSO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari **Kamis** tanggal **26 Maret 2015** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. SURYANI, SH.MH.**

Panitera

Scanned by CamScanner

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,


H. MULYANTO, SH.MH.




H. YUNIANTO, SH.


SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI


Hj. SURYANI, SH.MH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman....	Rp. 136.000,-
J u m i a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Scanned by CamScanner